



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Dg Nuru Bin Baso;
2. Tempat lahir : Balangtodo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balangtodo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala
Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN DG NURU BIN BASO bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURDIN DG NURU BIN BASO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa NURDIN DG NURU BIN BASO, pada Hari Kamis tanggal 22 bulan April tahun 2020 sekitar jam 18.45 WITA ,atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain masih dalam tahun 2020, bertempat Kamp Balang Toddo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SOPYANG ALIAS PIANG BIN MANNI, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2020 sekitar jam 18.30 WITA di Kampung Balang to'do Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten. Jeneponto ketika Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni sedang memperbaiki mobil milik Saksi Lel. Sattu Ali dan tiba-tiba Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni mendengar keributan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi ditengah jalan yang berada tidak jauh dari tempat Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni memperbaiki mobil, Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni kemudian mendatangi tempat tersebut dan melihat Saksi Lel. Liwang Alias Iwan Bin Baso dengan Saksi saparang saling mendorong kemudian Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni langsung memukul Saksi lel. Liwang Alias Iwan Bin Baso sambil berkata "Teaki pindu" yang artinya "jangan" tetapi Saksi lel Liwang Alias Iwan Bin Baso mendorong Sopyang Alias Piang Bin Manni kemudian dari arah depan Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah badik berwarna silver yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter yang sudah terhunus tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni sehingga Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni langsung menghindar dengan cara memiringkan badannya kearah samping namun badik Terdakwa tersebut tetap mengenai punggung atas sebelah kanan Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni sampai Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni terjatuh dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Akibat Terdakwa, Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni mengalami rasa sakit pada bagian punggung atas sebelah kanan dan merasa terganggu untuk melaksanakan pekerjaan dan aktifitas sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Sopyang Alias Piang Bin Manni berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewangan Nomor: 47/RUSD -LDP/JP/RM/IV/2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Achmad Yusuf Toba selaku dokter pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Saksi korban diperiksa dengan :
 - Hasil Pemeriksaan Fisik;
 1. Pasien datang dengan keadaan sadar;
 2. Tampak 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi rata, sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul di punggung kanan bawah ukuran kurang lebih 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter x 1 (satu) sentimeter x 1 (satu) sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN :

- Telah diperiksa seorang korban laki –laki berumur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat Persentuhan benda tajam;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sopyan Alias Piang Bin Manni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 18.45 WITA di Kampung Balang Toddo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 18.45 WITA, di Kampung Balang Toddo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Saksi datang ke rumah Sattu Ali untuk memperbaiki mobilnya dimana pada saat itu didepan rumah Sattu Ali ada beberapa orang yang sedang minum minuman keras (ballo) sehingga Saksi pun ikut minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian terdengar suara keributan di depan rumah Sattu Ali, dan saat itu pula Saksi segera bergegas untuk melihat sumber keributan dimana ternyata Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso dan Sapara sedang saling dorong;
- Bahwa melihat adanya keributan tersebut, Saksi kemudian berjalan menuju ke tengah jalan untuk memeluk Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso dan berkata “jangan ki” namun Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso justru mendorong Saksi. Dari arah depan datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima)sentimeter ,berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah,bersarung kayu warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan, dimana kemudian Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Saksi sehingga Saksi berusaha untuk menghindar dengan cara memiringkan badan ke samping kiri namun ternyata badik tersebut diayunkan dan mengenai pinggang atas sebelah kanan Saksi sehingga menyebabkan luka;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Saksi jatuh dan tidak sadarkan diri karena luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke rumah sakit Lanto Dg. Pasewang untuk mendapatkan pengobatan atas luka yang diderita dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bangkala;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya dan hingga saat ini masih masih terasa sakit pada bagian punggung kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu atau menanggung biaya pengobatan Saksi selama berobat di Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang dan yang mengetahui total keseluruhan biaya yang dikeluarkan adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada permohonan maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan keberatan tentang Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang berusaha memisahkan keributan antara Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso dengan Sapara;

2. Saksi **Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 18.45 WITA di Kampung Balang Toddo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya saat itu, Saksi bersama-sama Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso berboncengan menggunakan sepeda motor dan hingga sampai di depan rumah Sattu Ali, Saksi diberhentikan oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dan Saparang;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan terjadi saling dorong antara Saksi dengan Sapara;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni tiba-tiba memukul Saksi dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi terjatuh ke aspal dan hendak di keroyok oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kemudian Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso memarkirkan sepeda motor dan membantu Saksi untuk berdiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso berlari meninggalkan tempat tersebut hingga sampai di dekat jembatan dan saat itulah muncul Terdakwa untuk mencegah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang sedang mengejar Saksi dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah yang disimpan di selipkan dalam celana belakang dan mengayun-ayunkan ke arah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa pada saat diayunkan oleh Terdakwa, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni maju dan terkena sabetan dari badik milik Terdakwa tersebut sehingga menyebabkan luka yang mengeluarkan darah pada punggung bagian kanan atas;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso lari meninggalkan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang sedang pingsan akibat luka tersebut, begitu pula dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi **Liwang Alias Iwan Bin Baso Alias Iwan Bin Baso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 18.45 WITA di Kampung Balang Toddo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi berboncengan dengan Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah Sittu Ali, Saksi dan Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli diberhentikan oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dan Saparang. Selanjutnya Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli turun dari sepeda motor dan terjadilah saling dorong antara Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dengan Saparang. Namun pada saat itu, Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli tiba-tiba dipukul oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni hingga terjatuh ke aspal;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor dan membantu Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli untuk berdiri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli berlari karena ketakutan akan dikeroyok hingga sampai di dekat jembatan, kemudian datang Terdakwa yang mencoba menghadang orang-orang yang mengejar Saksi dan Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah yang disimpan di selipkan dalam celana belakang dan mengayun-ayunkan ke arah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat diayunkan ke arah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni, sebilah badik tersebut mengenai punggung kanan atas Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni langsung terjatuh dan pingsan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli kemudian meninggalkan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang terluka;
- Bahwa Terdakwa pun meninggalkan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 pukul 18.45 WITA di depan rumah Sattu Ali yang terletak di kampung Balang toddo Desa Punagaya Kecamatan Punagaya Kabupaten Jeneponto, Terdakwa melihat Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli sudah terbaring dipinggir jalan dan dipukuli oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dan Aso Bin Hamid;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghadang Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dan Aso Bin Hamid sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah yang disimpan diselipkan dalam celana belakang. Badik tersebut diayun-ayunkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri ke arah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dan Aso Bin Hamid, kemudian berkata *"tidak mauko berhenti, kamu mau bunuh anaknya orang"*. Melihat dan mendengar hal tersebut, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dan Aso Bin Hamid berhenti;

- Bahwa Terdakwa memasukan kembali sebilah badik tersebut ke dalam sarungnya;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso bangun dan berlari meninggalkan tempat dimana Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dipukul, namun saat bersamaan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni mengejar mereka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dari belakang. Sesampainya di jembatan, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni berhasil mengejar Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dan kemudian melakukan pemukulan kembali yang mengakibatkan Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli jatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan kembali sebilah badik yang diselipkan dipinggang kanan dengan menggunakan tangan kiri, dan berkata "sudah mi" sambil mengayunkan ke kanan dan ke kiri, namun Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni tetap berusaha mengejar Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli sehingga badik tersebut mengenai sebelah kanan bagian atas Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni;
- Bahwa setelah terkena badik, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni langsung melarikan diri;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni pada saat mengayunkan badik adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah atau dendam dengan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni untuk menyampaikan permintaan maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 18.45 WITA di Kampung Balang Toddo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso berboncengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan rumah Sittu Ali, Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli yang dibonceng oleh Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso diberhentikan oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni bersama-sama dengan Saparang;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli turun dari sepeda motor dan terjadi saling dorong antara Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dengan Saparang, namun Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni secara tiba-tiba memukul dengan tangan kanan mengenai pelipis kanan Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli;
- Bahwa kemudian Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso memarkirkan sepeda motor dan membantu Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli untuk berdiri;
- Bahwa saat itulah, muncul Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 sentimeter, besinya berwarna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah;
- Bahwa Badik tersebut diayun-ayunkan ke arah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang mengakibatkan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni berhenti mengejar Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dan kemudian badik tersebut disarungkan kembali;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso berlari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian dikarenakan takut untuk dikeroyok;
- Bahwa kemudian Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni mengejar Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso, sehingga Terdakwa yang melihat hal tersebut ikut mengejar dari belakang;
- Bahwa sesampainya di jembatan yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni berhasil mengejar Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli yang diikuti oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kembali 1 (satu) bilah badik yang diayunkan kekanan dan kekiri ke arah Saksi Soyan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter. Ayunan tersebut mengenai punggung kanan bawah dari Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang mengakibatkan terdapat luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dirawat di Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya dan hingga saat ini masih masih terasa sakit pada bagian punggung kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu atau menanggung biaya pengobatan Saksi selama berobat di Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewangan Nomor: 47/RUSD -LDP/JP/RM/IV/2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Achmad Yusuf Toba selaku dokter pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Saksi korban diperiksa dengan :
- Hasil Pemeriksaan Fisik
 1. Pasien datang dengan keadaan sadar;
 2. Tampak 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi rata, sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul di punggung kanan bawah ukuran kurang lebih 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter x 1 (satu) sentimeter x 1 (satu) sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki –laki berumur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat Persentuhan benda tajam;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah pernah memohon maaf namun belum dapat dimaafkan oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020./PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) tidak menguraikan unsur "*barang siapa*", tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subyeknya haruslah mengacu kepada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, dan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini subyek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **NURDIN DG NURU BIN BASO** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, (*pijn*) ataupun luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi atau menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis yakni : 1. Sengaja dengan Maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bijwaarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau titik beratnya adalah pada menimbulkan akibat, dan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan, penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas bilamana perasaan tidak enak atau penderitaan, ra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa sakit ataupun luka merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 18.45 WITA di Kampung Balang Toddo Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli bersama-sama dengan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso berkendara menggunakan sepeda motor dimana sesampainya di depan rumah Sittu Ali, kendaraan mereka diberhentikan oleh Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni dan Saparang. Selanjutnya Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli turun dari sepeda motor untuk menghampiri Saparang dan saat itulah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa saat Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso memarkirkan sepeda motor dan membantu Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli untuk bangun, saat itu muncul Terdakwa dengan mengeluarkan sebilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, besinya berwarna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah yang disimpan di belakang pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayun-ayunkan sebilah badik tersebut ke arah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni agar berhenti untuk mengejar Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli yang berlari menyelamatkan diri dari tempat kejadian. Setelah badik disarungkan kembali pada sarungnya, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni kemudian mengejar Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli dan Saksi Liwang Alias Iwan Bin Baso. Sesampainya di jembatan atau tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni berhasil mengejar dan langsung memukul Saksi Zulkarnain Alias Naim Dg Rola Bin Ramli hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengeluarkan sebilah badik tersebut untuk diayunkan kekanan dan kekiri ke arah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter. Ayunan tersebut mengenai punggung kanan bawah dari Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni yang mengakibatkan terdapat luka dan mengeluarkan darah. Sehingga Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni segera dibawa ke Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang untuk mendapatkan pengobatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewangan Nomor: 47/RUSD-LDP/JP/RM/IV/2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Achmad Yusuf Toba selaku dokter pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Saksi korban diperiksa dengan Hasil Pemeriksaan Fisik Pasien (1) datang dengan keadaan sadar; (2) tampak 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi rata, sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul di punggung kanan bawah ukuran kurang lebih 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter x 1 (satu) sentimeter x 1 (satu) sentimeter;

KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang korban laki –laki berumur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat Persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni tidak dapat menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya dimana hingga saat ini masih dapat dirasakan sakit pada bagian punggung kanan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayun-ayunkan senjata tajam berupa sebilah badik ke arah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni sehingga mengakibatkan ayunan badik tersebut mengenai punggung kanan bawah Saksi Sopyan Alias Piang Bin Manni sehingga terluka dan mengeluarkan darah, harus dipandang sebagai perbuatan sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN DG NURU BIN BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) sentimeter, yang besinya warna silver dan ujungnya runcing, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berhulu kayu warna merah, pengikat pada hulu warna merah, bersarung kayu warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H. dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mistabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumarni Usman, S.H.